



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/234/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK  
DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA BUDAYA POLITIK BAGI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Dan Peningkatan Pemahaman Etika Budaya Politik Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

✓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA BUDAYA POLITIK BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

- KESATU : Susunan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika Budaya Politik Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika Budaya Politik Bagi Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana penyelenggaraan kegiatan;
  - b. mengkoordinasikan kesiapan dan persiapan para peserta, moderator dan notulis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan politik Bagi Masyarakat dan Ormas Tahun 2024;
  - c. memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan;
  - d. mempersiapkan administrasi untuk pemanggilan peserta kegiatan; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas panitia penyelenggara kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika Budaya Politik Bagi Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penjabat Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

6 Juli 2023

17 Dzulhijjah 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya.

✓



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Several lines of very faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Another block of faint, illegible text in the middle section of the page.

A larger block of faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Another block of faint, illegible text in the lower section of the page.

A block of faint, illegible text near the bottom of the page.

The final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 234 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN  
 PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA  
 BUDAYA POLITIK BAGI MASYARAKAT DI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	Nama Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	PJ. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
3	Kapolres Aceh Singkil	Pengarah
4	Kajari Aceh Singkil	Pengarah
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
6	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung jawab
7	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
8	Kasubbid Pengembangan dan Budaya Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
9	Kasubbid Fasilitasi Parpol Legislatif, Pemilu dan Pilkada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
10	Pasi Intel Kodim 0109 Aceh Singkil	Anggota
11	Kasat Intel Polres Aceh Singkil	Anggota
12	Kasat Intel Kejaksaan Negeri Singkil	Anggota
13	Agustiar. SKM	Anggota
14	Marlin. SH	Anggota
15	Samsul Rizal, SE	Anggota
16	Murniati	Anggota
17	Yusnita	Anggota
18	Nazmi	Anggota
19	Jamaluddin	Anggota
20	Zikran	Anggota
21	Wahyuni	Anggota
22	Sandra Ardiansyah	Anggota
23	Fauzan	Anggota
24	Rahmad Sulfi	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
 MARTHUNIS